



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA
BANK RAKYAT INDONESIA**

SKRIPSI

**DWI NUGRAHAENY
0706277415**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA
BANK RAKYAT INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DWI NUGRAHAENY
0706277415**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dwi Nugrahaeny

NPM : 0706277415

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dwi Nugrahaeny
NPM : 0706277415
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada
Bank Rakyat Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Pembimbing II : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. ()

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia" ini dengan baik. Skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam pembuatan skripsi ini telah memberikan banyak bantuan dalam berbagai bentuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya demi memberi arahan dan bimbingan serta masukan-masukan kepada penulis;
3. Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn., selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan banyak waktunya demi memberi arahan dan bimbingan serta masukan-masukan kepada penulis;
4. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I., selaku penguji;
5. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing dalam menyusun IRS selama penulis kuliah di FHUI;
6. Orang Tua penulis yang telah memberikan segalanya, baik dukungan maupun doa untuk penulis;
7. Kakak, Adik, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan serta doa;
8. Rivaldy yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dalam pembuatan skripsi ini serta selalu memberikan dukungan dan doa;

9. Dea, Entry, Irja, Uming, Alin, Cepe, Ine, Ayu, Oma, terima kasih untuk kesediaannya menjadi teman baik penulis, membantu serta memberi dukungan dan masukan selama penulis menjalani perkuliahan di FHUI;
10. Bapak Selam birpen yang telah banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan di FHUI;
11. Teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Seluruh karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Condet;
13. Seluruh pihak yang telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah skripsi ini penulis buat, apabila ada kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih.

Depok, Januari 2011

Dwi Nugrahaeny

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nugrahaeny
NPM : 0706277415
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 4 Januari 2011
Yang menyatakan,

(Dwi Nugrahaeny)

ABSTRAK

Nama : Dwi Nugrahaeny
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang didukung fasilitas penjaminan dari pemerintah. KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable. Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbesar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, penjaminan dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Pada setiap KUR yang disalurkan, pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Apabila terdapat KUR yang bermasalah, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya atau dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian.

Kata kunci:

Kredit Usaha Rakyat, Penjaminan, Bank Rakyat Indonesia.

ABSTRACT

Name : Dwi Nugrahaeny
Study Program : Law
Title : Analysis of Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) in Bank Rakyat Indonesia

This thesis discusses the Micro Business Credit (KUR), which is one type of collateral-backed loans without guarantees from government facilities. KUR aims to increase access to finance for conducting business UMKMK productive and decent but not yet bankable. Among the few banks that distribute executor Micro Business Credit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the executing banks that distribute the greatest KUR. The principal problem in this thesis is the procedure of the Micro Business Credit, Business Credit underwriting and settlement of people with problems or experiencing particularly bad loans at Bank Rakyat Indonesia. Form of research used in this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview the informant. The procedure of KUR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) is generally conform to the procedural rules of KUR set by the government. At each KUR distributed, the government provides a guarantee of 70% through the Indonesian Credit Insurance (Askrindo) and Perum Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo). If there is a problem KUR, the settlement that can be done is to restructure its credit or to file a claim with Insurance Company to get a replacement.

Key words :
Micro Business Credit, Business Credit underwriting, Bank Rakyat Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKREDITAN.....	15
2.1 Jenis-Jenis Kredit.....	15
2.2 Prinsip-Prinsip Kredit.....	18
2.3 Penggolongan Kredit.....	21
2.4 Jaminan Kredit.....	26
2.5 Prosedur Pemberian Kredit.....	31
3. KREDIT USAHA RAKYAT.....	33
3.1 Kredit Usaha Rakyat Secara Umum.....	33
3.2 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	37
3.3 Penjaminan Pada Kredit Usaha Rakyat.....	44
3.4 Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah Atau Mengalami Kredit Macet.....	62
4. PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	75
DAFTAR REFERENSI.....	76
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sehingga kredit sudah menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut, dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank harus selalu melakukan analisa yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.¹ Terlebih lagi bagi bank yang memberikan kredit tanpa agunan, risiko tidak dikembalikannya dana atau kredit yang disalurkan tersebut akan menjadi lebih besar karena tidak adanya agunan yang dapat langsung dieksekusi oleh bank apabila debitur tidak membayar. Sehingga bank akan menjadi semakin sulit mendapatkan pengembalian dana kredit yang telah diberikannya. Oleh karena itu dalam memberikan kredit tanpa agunan bank harus lebih teliti dalam melakukan analisa terhadap debitur sebelum kredit tersebut diberikan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko tidak dikembalikannya dana atau kredit yang disalurkan tersebut.

Kata kredit secara etymologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *credere* yang berarti kepercayaan.² Hal ini berarti kredit diberikan atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa kredit yang diberikannya akan

¹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 105.

² Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 1.

dikembalikan oleh debitur dikemudian hari. Berikut ini merupakan beberapa pengertian kredit:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³
2. Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga.⁴
3. Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁵
4. Menurut PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 57.

⁴ Suharno, *loc. cit.*

⁵ Rahman, *op. cit.*, hal. 106.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di kota-kota maupun di desa-desa istilah kredit sudah bertumbuh menjadi istilah umum yang tidak asing lagi, yang sebagian besar berkisar kepada pengertian yaitu penundaan waktu pembayaran kembali uang/prestasi yang sudah diberikan/diterima pada waktu sekarang dan (akan) dikembalikan pada waktu yang akan datang yang telah ditentukan bersama.⁶

Dalam memberikan kredit, bank dapat mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya agar kredit yang diberikan sah secara hukum sehingga dapat mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum pemberian kredit yang dapat digunakan oleh bank antara lain:

1. Perjanjian diantara para pihak

Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Asal saja tidak ada pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian pendukung lain seperti perjanjian penjaminan utang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali, atau lain-lainnya yang biasanya merupakan exhibit atau lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan.⁷

2. Undang-Undang sebagai dasar hukum

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank, ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai salah satu jenis usaha bank.⁸ UU Nomor 7 Tahun 1992 saat ini telah diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Peraturan Pelaksana sebagai dasar hukum

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kredit. Diantara peraturan

⁶ Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Internasional Departemen Kehakiman, 1992), hal. 7.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 8.

⁸ *Ibid.*, hal. 9.

perundang-undangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah

PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil⁹

Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang merupakan dasar dari ketiga Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk menyesuaikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ketiga Peraturan Pemerintah tersebut dicabut oleh PP No. 30 Tahun 1999.

b. Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan fungsinya yang mengawasi kegiatan perbankan, termasuk masalah pengawasan perkreditan, maka Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Jumlah golongan ini sangat banyak dan jumlahnya selalu bertambah terus atau berganti satu sama lain.¹⁰

c. Peraturan perundang-undangan lainnya

Selain dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, masih ada lagi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang disana sini juga mengatur tentang perkreditan, seperti keppres, peraturan atau surat keputusan pejabat tertentu, dan lain-lain sebagainya.¹¹

4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan, maka yurisprudensi dapat juga menjadi dasar

⁹ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 12.

hukumnya. Hanya saja yurisprudensi di Indonesia banyak kelemahannya sehingga agak sulit untuk dipakai sebagai pegangan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Banyak yurisprudensi yang tidak disertai dengan pertimbangan hakim yang memuaskan.
- b. Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan keputusan pengadilan.
- c. Sering pula terhadap masalah yang sama, keputusan yang satu bertentangan dengan yang lain, sungguhpun keputusan tersebut berasal dari pengadilan yang sama. Misalnya sama-sama keputusan Mahkamah Agung.¹²

5. Kebiasaan Perbankan sebagai dasar hukum

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Menurut undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain selain dari yang telah diperincikan oleh pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan, vide pasal 6 huruf n.¹³

6. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Di samping peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, terkadang dalam hal pemberian dan/atau pelaksanaan suatu kredit, berlaku juga peraturan perundang-undangan lain. Misalnya karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula ketentuan dalam KUHPerdara buku ketiga tentang perikatan. Atau jika kredit tersebut memakai hipotik sebagai jaminannya, berlaku juga ketentuan mengenai hipotik dalam KUHPerdara, Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, ketentuan HIR tentang eksekusi hipotik dan surat pengakuan utang, dan ketentuan tentang hukum tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam perkreditan terdapat beberapa unsur yang biasanya selalu ada. Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan unsur-unsur kredit yang terdiri atas:¹⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan tersebut, unsur yang paling esensial dalam perkreditan adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan suatu study kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai.¹⁶ Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1)

¹⁵ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 58-59.

¹⁶ Suharno, *loc. cit.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Fasilitas dari bank berupa kredit ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga kredit dapat berkembang dengan pesat dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kredit yang disediakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan debitur, misalnya Kredit Usaha Rakyat, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis kredit yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat atau biasa disingkat dengan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.¹⁷ Kredit Usaha Rakyat ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.¹⁸ Besarnya KUR yang diterima oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dapat mencapai hingga lima ratus juta rupiah. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Sarana Pengembangan Usaha yang saat ini berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya

¹⁷ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>, diunduh 21 Juli 2010.

¹⁸ http://www.dekop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345, diunduh 21 Juli 2010.

sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹ Bank pelaksana yang menyalurkan KUR yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.²⁰

Dalam Kredit Usaha Rakyat yang dijadikan agunan pokok adalah proyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan tidak diharuskan dipenuhi. Dengan kata lain Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) yang ingin mendapatkan KUR tidak perlu memberikan agunan kepada bank. Oleh karena itu dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat, bank harus melakukan analisa yang mendalam agar kredit tersebut dapat diberikan kepada usaha-usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet.

Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbanyak. Hal ini dikarenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit. Salah satu kendala yang dihadapi BRI dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat yaitu adanya kesalahan persepsi dari sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa KUR merupakan dana dari pemerintah. Tidak adanya agunan tambahan yang harus dijaminkan pada bank merupakan salah satu faktor yang mendukung anggapan tersebut.

Pada dasarnya dalam pemberian kredit, agunan merupakan hal yang paling esensial. Dengan adanya agunan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan berarti

¹⁹ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>, diunduh 21 Juli 2010.

²⁰ http://www.dekop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345, diunduh 21 Juli 2010.

bank memperoleh jaminan dana yang disalurkan dapat kembali. Sedangkan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, agunan berupa tanah dan benda-benda lainnya tidak diharuskan bahkan sebagian besar Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan, bank tidak menerima agunan dari debitor. Meskipun pemerintah menjamin 70% dari setiap KUR yang diberikan sehingga bank hanya menanggung risiko sebesar 30%, namun apabila sebagian besar KUR yang disalurkan mengalami kredit macet dan tidak ada agunan yang dapat dieksekusi sehingga seluruh dana yang telah disalurkan tidak dapat kembali maka akan menimbulkan masalah keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank pelaksana pemberi Kredit Usaha Rakyat terbanyak dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia?
2. Bagaimanakah penjaminan dan penyelesaian kredit usaha rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia dilihat dari prosedur pemberian kredit usaha rakyat, penjaminan kredit, dan penyelesaiannya.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia.
2. Mengetahui penjaminan dan cara penyelesaian kredit usaha rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis membatasi hal-hal berikut :

1. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.²¹
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²²
3. Bank Pelaksana adalah bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.²³
4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴
5. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁵

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 1 angka 23.

²² *Ibid.*, ps 1 angka 2.

²³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, Kepmen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 1 angka 3.

²⁵ *Ibid.*, ps 1 angka 2.

6. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.²⁶
7. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet.²⁷
8. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah dua puluh satu bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.²⁸
9. Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara pihak kreditor sebagai pemberi kredit dengan pihak debitor sebagai penerima kredit.²⁹
10. Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.³⁰
11. Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh utang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.³¹

²⁶ Rahman, *op. cit.*, hal. 126.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Fuady, *op. cit.*, hal. 35.

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

³¹ *Ibid.*

12. Belum bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.³²

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber.

1. Dari sudut bentuknya

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif. “Dalam penelitian evaluatif seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan”.³³ Dalam hal ini, penulis memberikan penilaian terhadap prosedur pemberian, penjaminan kredit, dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat.

2. Dari sudut tujuannya

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *problem finding*. ”Tujuan penelitian semacam ini adalah untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan”.³⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. ”Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”.³⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

³² *Ibid.*

³³ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hal. 12.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, penulis menggunakan beberapa buku diantaranya yaitu seperti yang disebutkan dalam daftar pustaka. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman penulisan.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai alat pengumpulan data. "Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis".³⁶ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai perkreditan dari berbagai literatur yang ada.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. "Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata".³⁷

Dalam penelitian ini bentuk hasil penelitian disesuaikan dengan tipe penelitian yaitu *problem finding*, maka bentuk hasil laporan penelitian ini akan berupa laporan yang menilai program yang sudah dilaksanakan dan menemukan permasalahan sebagai akibat dari kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perbankan. Selain itu, kegunaan praktis dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat, penjaminan dan cara penyelesaian kredit usaha rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yang pada masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub-sub sehingga antara bab yang

³⁶ *Ibid.*, hal. 21.

³⁷ Mamudji, *op. cit.*, hal. 67.

satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang menjadi acuan dalam pembahasan, tujuan dari diadakannya penelitian ini, kerangka konseptual yang membatasi definisi dari istilah-istilah yang digunakan agar antara pembaca dengan penulis memiliki pemahaman yang sama dan pembahasan tidak melebar, metode penelitian yang akan diuraikan dari sudut bentuknya dan tujuannya serta bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan umum tentang perkreditan yang akan membahas berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip kredit, penggolongan kredit, jaminan kredit, dan yang terakhir adalah prosedur pemberian kredit.

Bab III yaitu kredit usaha rakyat, yang merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini akan menjawab seluruh pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab I. Bab ini akan menguraikan tentang kredit usaha rakyat secara umum sebagai pengenalan kepada pembaca serta memberikan gambaran mengenai kredit usaha rakyat, prosedur pemberian kredit usaha rakyat menurut ketentuan yang diatur oleh pemerintah dan ketentuan pada Bank Rakyat Indonesia, penjaminan pada kredit usaha rakyat menurut ketentuan yang diatur oleh pemerintah dan menurut ketentuan Bank Rakyat Indonesia, dan yang terakhir adalah penyelesaian kredit usaha rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemerintah dan penyelesaian kredit yang diatur oleh Bank Rakyat Indonesia.

Bab IV merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan diuraikan secara ringkas mengenai jawaban-jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan. Kemudian saran yang berisi masukan-masukan dari penulis terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kredit usaha rakyat menjadi bermasalah atau mengalami kredit macet.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKREDITAN

2.1 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

A. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya

1. Kredit Produktif

Kredit produktif disebut juga kredit komersial atau kredit usaha. Sesuai dengan namanya kredit ini memang diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan modal untuk usahanya, seperti untuk membeli mesin-mesin, ataupun untuk menambah modal kerja sehari-hari. Tentu saja disini bank ingin menekan risiko bahwa kreditnya tidak terbayar hanya karena usaha yang dibiayainya gagal atau bangkrut, oleh karena itu bank mengambil kebijaksanaan bahwa kredit jenis ini hanya akan diberikan bagi usaha-usaha yang telah berjalan selama 2 tahun atau lebih.³⁸ Kredit ini terdiri dari:

a. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.³⁹ Ditinjau dari periode penggunaannya, maka Kredit Modal Kerja dapat dibagi menjadi:

- (1) Kredit Modal Kerja *Revolving*, yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai usaha yang perputarannya berlangsung terus-menerus seperti Kredit Modal

³⁸ Pietra Sarosa, *Kiat Praktis Membuka Usaha Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hal. 132.

³⁹ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 61.

Kerja untuk usaha industri, usaha perdagangan dan usaha lainnya. Terhadap usaha seperti ini Kredit Modal Kerja yang diberikan apabila telah jatuh waktu umumnya bank akan memberi perpanjangan lagi untuk periode berikutnya dan dapat berlangsung terus-menerus sepanjang kolektibilitas kreditnya tergolong lancar.⁴⁰

- (2) Kredit Modal Kerja *Eenmalig*, berasal dari bahasa Belanda yang artinya hanya dapat digunakan sekali saja. Kredit Modal Kerja *Eenmalig* adalah kredit modal kerja yang diberikan untuk membiayai usaha yang memiliki masa kerja satu periode saja, lalu selesai. Kredit Modal Kerja *Eenmalig* diberikan untuk membiayai proyek pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang. Contohnya pekerjaan pembuatan jalan Jakarta *Fly Over* yang nilai pekerjaannya telah ditetapkan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaannya juga telah ditetapkan, maka kepada perusahaan pemborong yang memenangkan tender proyek tersebut bank akan memberikan Kredit Modal Kerja *Eenmalig* yang nominal serta jangka waktu kreditnya disesuaikan dengan nilai dan jangka waktu proyek. Jika proyek telah selesai, maka kredit harus dilunasi, karena sumber pelunasan kredit adalah dari hasil pekerjaan proyek tersebut, sehingga kreditnya tidak dapat diperpanjang jika proyeknya telah selesai. Demikian juga untuk proyek pekerjaan pengadaan barang, nilai kredit dan jangka waktu penggunaan kredit modal kerja yang diberikan bank disesuaikan dengan nilai barang yang harus disuplai dan pelaksanaan pengadaan/penyerahan barang. Jika pembayaran pengadaan barang telah diterima, maka kredit modal kerja harus segera dilunasi.⁴¹

b. Kredit Investasi

⁴⁰ Boy Leon dan Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 86-87.

⁴¹ *Ibid.*

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana untuk investasi atau penanaman modal.⁴² Misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.⁴³

Pengembalian Kredit Investasi umumnya dilakukan dengan cara mengangsur per triwulanan setelah jangka waktu tertentu dimana objek yang dibiayai telah memperoleh pendapatan.⁴⁴

c. Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.⁴⁵

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif atau kredit konsumsi yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya.⁴⁶ Dalam kredit ini

⁴² Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 171.

⁴³ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 60.

⁴⁴ Leon, *loc. cit.*

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 240.

tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.⁴⁷

B. Kredit ditinjau dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.⁴⁸

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.⁴⁹

2.2 Prinsip-Prinsip Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu.⁵⁰

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-Hatian

⁴⁶ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 61.

⁴⁷ Patricia Imelda Hutabarat, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Cabang Medan", (Tesis Magister Kenotariatan, Medan, 2008), hal. 45.

⁴⁸ Hutabarat, *op. cit.*, hal. 46.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 65-66.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Pada hukum perbankan dalam pemberian kredit dikenal prinsip 5C yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁵¹

a. Character

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha sejenis.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. Capital

⁵¹ *Ibid.*, hal. 64-65.

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. Condition of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Selain prinsip 5C tersebut, dalam pemberian kredit perbankan juga dikenal prinsip 4P yang diuraikan sebagai berikut:⁵²

a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Purpose

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya,

⁵² *Ibid.*, hal. 63-64

apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

2.3 Penggolongan Kredit

Istilah penggolongan kredit adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.⁵³

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

A. Kredit Lancar⁵⁴

1. Prospek Usaha
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - b. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
 - d. Manajemen yang sangat baik
 - e. Perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur.
 - f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
2. Kondisi Keuangan

⁵³ *Ibid.*, hal. 66.

⁵⁴ Suharno, *op. cit.*, hal. 52.

- a. Perolehan laba tinggi dan stabil.
 - b. Permodalan kuat.
 - c. Likuiditas dan modal kerja kuat.
 - d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.
 - e. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.
3. Kemampuan Membayar
- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- B. Kredit Dalam Perhatian Khusus⁵⁵
1. Prospek Usaha
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
 - b. Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.
 - d. Manajemen yang baik.
 - e. Perusahaan afiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.
 - f. Tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan dan pemogokan.
 2. Kondisi Keuangan
 - a. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
 - b. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan tambahan modal apabila diperlukan.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 52-53.

- c. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.
 - d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa yang akan datang.
 - e. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
3. Kemampuan Membayar
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
 - b. Jarang mengalami cerukan.
 - c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
- C. Kredit Kurang Lancar⁵⁶
1. Prospek Usaha
 - a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
 - b. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.
 - d. Manajemen cukup baik.
 - e. Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.
 - f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
 2. Kondisi Keuangan
 - a. Perolehan laba rendah.
 - b. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.
 - c. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 53-54.

- d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok.
- e. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga.
- f. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

3. Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.
- b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

D. Kredit yang Diragukan⁵⁷

1. Prospek Usaha

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun.
- b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- c. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
- d. Manajemen kurang berpengalaman.
- e. Perusahaan afiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.
- f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

2. Kondisi Keuangan

- a. Perolehan laba sangat kecil atau negatif.
- b. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.
- c. Rasio utang terhadap modal tinggi.
- d. Likuiditas sangat rendah.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 55-56.

- e. Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.
- f. Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- g. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

3. Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumen kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

E. Kredit Macet⁵⁸

1. Prospek Usaha

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- b. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- c. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- d. Manajemen sangat lemah.
- e. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
- f. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

2. Kondisi Keuangan

- a. Mengalami kerugian yang besar.
- b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha.
- c. Usaha debitur tidak dapat dipertahankan.
- d. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 56.

- e. Kesulitan likuiditas.
 - f. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi.
 - g. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
 - h. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
3. Kemampuan Membayar
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

2.4 Jaminan Kredit

Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir bila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Jaminan dalam kegiatan perkreditan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Jaminan utama kredit adalah berupa kelayakan dari proyek atau usaha itu sendiri. Sedangkan jaminan tambahan dapat berupa *fixed assets* dan/atau tidak bergerak.⁵⁹

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁶⁰ Berdasarkan pengertian jaminan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 40.

⁶⁰ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 73.

untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁶¹

Suatu barang dapat diterima menjadi jaminan apabila mempunyai nilai ekonomi dan memenuhi aspek yuridis.⁶² Jaminan dikatakan mempunyai nilai ekonomis bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶³

- a. Dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- b. Marketable.
- c. Mempunyai nilai yang tetap dan diusahakan mempunyai tendensi meningkat.
- d. Tidak mudah rusak, atau cacat yang dapat mengurangi harga jual.
- e. Nilai taksasi jaminan harus lebih besar dari plafond yang disetujui.

Jaminan dikatakan memenuhi aspek yuridis apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁴

- a. Memiliki bukti kepemilikan yang sah.
- b. Tidak dalam status sengketa.
- c. Tidak dalam status dijamin ke bank atau orang lain.

Jaminan dalam kredit perbankan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.⁶⁵ Dalam hal penjaminan dilakukan oleh suami/istri maka harus mendapat persetujuan dari istri/suaminya. Pengadilan dapat membatalkan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 74.

⁶² Suharno, *loc. cit.*

⁶³ *Ibid.*, hal. 41.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Hermansyah, *loc. cit.*

penanggunggan jika tanpa persetujuan tersebut. Namun dalam hal terdapat pemisahan harta antara suami dan istri maka tidak diperlukan persetujuan suami/istri.⁶⁶

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.⁶⁷

Jaminan kredit berfungsi untuk mengamankan pelunasan kredit. Fungsi tersebut baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan

⁶⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 141.

⁶⁷ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 74-75.

diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.⁶⁸

Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitur dan disetujui bank, harus segera diikat sebagai jaminan utang. Bank seharusnya mengikat objek jaminan kredit secara sempurna, yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan utang. Pengikatan atau penguasaan jaminan kredit seharusnya dilakukan sebelum diizinkan debitur menarik dana kredit. Keharusan pengikatan dan penguasaan jaminan kredit merupakan bagian dari persyaratan administratif yang sudah diselesaikan sebelum kredit disalurkan dananya kepada debitur. Sehubungan dengan adanya persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan intern bank, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan hendaknya bank tidak menyetujui permohonan penarikan kredit yang diajukan debitur sebelum seluruh persyaratan administratif diselesaikan oleh debitur, termasuk mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kreditnya.⁶⁹

Cara pengikatan jaminan kredit dibedakan menurut jenis jaminan yang diserahkan yaitu APHT, Cessie, Gadai, Fiducia, Personal Guarantie atau Corporate Guarantie yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Akte Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)

Jenis-jenis barang jaminan yang dapat dilakukan pengikatan secara APHT adalah berupa:⁷⁰

- a. Tanah, berupa tanah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.
- b. Pesawat atau kapal dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

2. Cessie

Hal-hal yang dapat diikat secara cessie adalah merupakan pelimpahan hak penagihan pembayaran dari debitur kepada bank.⁷¹

⁶⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 104.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 132.

⁷⁰ Suharno, *op. cit.*, hal. 42.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 46.

3. Gadai

Barang-barang yang dapat diikat secara gadai adalah berupa barang bergerak. Barang yang dijamin secara fisik dikuasai oleh bank, contoh yang dapat dilakukan pengikatan secara gadai adalah deposito, emas, berlian, permata dan lain sebagainya.⁷²

4. Fiducia

Barang-barang yang dapat diikat secara fiducia adalah barang-barang bergerak antara lain:⁷³

- a. Stock barang dagangan, baik yang sedang ada maupun yang akan ada.
- b. Stock produksi, baik yang ada maupun yang akan ada.
- c. Inventaris kantor, inventaris pabrik, peralatan-peralatan kantor dan lain-lain.
- d. Kendaraan bermotor.

5. Personal Guarantie/Jaminan Perorangan (*Borgtoogh*)

Jaminan perorangan adalah jaminan yang berisi pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak bank apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sebelum dilakukan penandatanganan akte penanggungan harus diperhatikan tentang persetujuan tertulis dari suami atau istri yang melakukan penanggungan utang tersebut, lebih baik jika keduanya ikut menandatangani akte penanggungan tersebut.⁷⁴

6. Corporate Guarantie

Jaminan perusahaan adalah jaminan yang berisi suatu pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh debitur sebagai perusahaan atau perusahaan lain, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak bank bila dikemudian hari debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sebelum dilakukan penandatanganan akte penanggungan yang harus diperhatikan adalah siapa yang berhak

⁷² *Ibid.*, hal. 47.

⁷³ *Ibid.*, hal. 48.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 49.

mewakili perusahaan dalam melakukan pengikatan. Hal ini dapat dilihat dalam anggaran dasar atau akte pendirian perseroan.⁷⁵

2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.⁷⁶ Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
- b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
- c. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
- d. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitor menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
- e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- f. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
- g. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
- h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 50.

⁷⁶ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 68.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 61-62.

i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bank berkewajiban memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut diatur dengan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB, yaitu:⁷⁸

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- c. Kebijakan persetujuan kredit.
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit.
- e. Pengawasan kredit.
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing bank yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.⁷⁹

⁷⁸ M. Bahsan, *op. cit.*, hal. 81.

⁷⁹ *Ibid.*

BAB 3

KREDIT USAHA RAKYAT

3.1 Kredit Usaha Rakyat Secara Umum

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.⁸⁰ Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian), Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.⁸¹ Tujuan dari Kredit Usaha Rakyat yaitu:⁸²

- a. untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum *bankable* kepada Bank Pelaksana
- b. tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.


KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses

⁸⁰ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>, diunduh 21 Juli 2010.

⁸¹ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345, diunduh 21 Juli 2010.

⁸² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

UMKMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁸³ Risiko KUR sebesar 70% dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Sarana Pengembangan Usaha yang telah berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).



Kredit Usaha Rakyat dibagi menjadi dua jenis dengan jangka waktu yang berbeda pada setiap jenisnya, yaitu:

- a. Kredit Modal Kerja diberikan jangka waktu pelunasan 3 tahun dengan jangka waktu maksimal sampai 6 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal jika kredit mengalami perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi.
- b. Kredit Investasi diberikan jangka waktu pelunasan 5 tahun dengan jangka waktu maksimal selama 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal untuk kredit yang mengalami perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi.

Bank pelaksana yang menyalurkan KUR yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha

⁸³ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>, diunduh 21 Juli 2010.

mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.⁸⁴ Penyaluran KUR secara tidak langsung terdiri dari dua pola yaitu pola *executing* dan pola *channeling*.

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009, kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
 1. Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan.
 2. Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR.
 3. Untuk *linkage program* dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR wajib tidak sedang menerima Kredit Program.
 4. Untuk *linkage program* dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR dapat sedang menerima Kredit Program.
 5. Untuk KUR sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

⁸⁴ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345, diunduh 21 Juli 2010.

⁸⁵ Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permen Keuangan No. 189/PMK.05/2010, ps. 4-5.

- b. KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Paling tinggi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
 2. Di atas Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- c. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Untuk penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pelaksana. Dalam hal bank lainnya akan menyalurkan KUR Mikro secara langsung maka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan.⁸⁶

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank-bank BUMN hingga September 2010 mencapai Rp 7,663 triliun. Secara kumulatif, total realisasi penyaluran KUR per 30 September 2010 mencapai Rp 25,892 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3.279.764 unit.⁸⁷ Realisasi penyaluran KUR tersebut didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan proporsi mencapai 70,16% atau sebesar Rp 5,376 triliun. Selanjutnya BTN Rp 513,7 miliar, Bank Mandiri Rp 400,8 miliar, BNI Rp 329,6 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp 226,8 miliar, dan Bank Bukopin Rp 86,9 miliar. Sementara 13 BPD, jumlah penyaluran KUR mencapai Rp 729,9 miliar atau hanya 9,52% dari total realisasi KUR tahun 2010 sampai dengan September. Dari seluruh propinsi, penyerapan KUR terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah Rp 1,035 triliun atau sebesar 13,5%

⁸⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

⁸⁷ <http://economy.okezone.com/read/2010/10/18/320/383628/realisasi-kur-baru-58-84-di-september>, diunduh 20 Desember 2010.

dari total penyaluran KUR. Sedangkan Propinsi Maluku Utara terendah penyaluran KUR, yakni Rp 45,978 miliar atau 0,6%.⁸⁸

Jumlah realisasi penyaluran kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mengalami peningkatan. Salah satu kredit yang sangat berperan dalam peningkatan tersebut adalah KUR. Total kredit yang telah disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia sampai dengan bulan Juni 2010 mencapai Rp 226,24 triliun. Dari keseluruhan jumlah kredit tersebut, total KUR yang telah disalurkan Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 16,70 triliun.⁸⁹ Dengan demikian dapat dilihat penyaluran KUR pada Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar 7,38% dari jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia tercatat sebagai penyalur KUR terbanyak dibandingkan dengan bank-bank pelaksana lainnya. Hal ini disebabkan Bank Rakyat Indonesia memiliki banyak cabang sehingga dapat menjangkau nasabah lebih luas dibandingkan dengan bank lainnya.

3.2 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kredit-kredit lainnya yang dalam pemberiannya ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon debitur agar dapat memperoleh kredit tersebut. Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat ditentukan persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR yaitu:⁹⁰

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan.
- b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).
- c. Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi

⁸⁸ <http://www.depkop.go.id>, diunduh 12 November 2010.

⁸⁹ [Http://bataviase.co.id/node/321933](http://bataviase.co.id/node/321933), diunduh 21 Desember 2010.

⁹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/pembiayaan sebelumnya.

- d. Untuk UMKMK yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain:
- 1) Individu: KTP dan Kartu Keluarga.
 - 2) Kelompok: Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah Kepala Desa dan/atau akte Notaris.
 - 3) Koperasi: AD/ART beserta perubahannya.
 - 4) Badan Hukum Lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.

Dalam pemberian KUR terdapat pengaturan mengenai perizinan usaha, yang diatur sebagai berikut:


- a. Kredit dengan plafond sampai dengan Rp 100 juta, izin usaha antara lain TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Kredit dengan plafond di atas Rp 100 juta perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (izin minimal SIUP).⁹¹

Dalam Kredit Usaha Rakyat terdapat dua mekanisme penyaluran kredit yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat tersebut diatur sebagai berikut:⁹²

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK


⁹¹ Ellen Pantouw, *230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), hal. 65.

⁹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*



- a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon Debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin, maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit yang diberikan, dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

2. Tidak langsung melalui lembaga linkage dengan Pola *Executing*




- a. Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- b. Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan dengan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- c. Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga *Linkage*.

- d. Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga *Linkage*.
- e. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

Ketentuan Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga *Linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan.
 - b. Lembaga *Linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
 - c. Plafond KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
 - d. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif per tahun.
 - e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta) per debitur.
 - f. Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
 - g. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.
3. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Channeling*



- a. Dalam rangka mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
 - 1) mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana
 - 2) menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
- c. Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau
 - 2) berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
- d. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKMK.
- e. Lembaga *Linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

Ketentuan Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- b. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
- c. Plafond, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.

- d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh *fee* dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
- e. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
- f. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Kredit Usaha Rakyat (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, suku bunga, prosedur pemberian, dan lain sebagainya) mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Berikut ini ketentuan-ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI):⁹³

1. Ketentuan Umum KUR Mikro

- a. Calon debitur yang dapat mengajukan permohonan KUR yaitu individu yang melakukan usaha produktif yang layak.
- b. Lama usaha minimal 6 bulan.
- c. Besarnya kredit maksimal Rp 20 juta.
- d. Jangka waktu Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun, dalam hal suplesi dan restrukturisasi, jangka waktu maksimal KMK dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Sedangkan jangka waktu Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun, dalam hal suplesi dan restrukturisasi, jangka waktu maksimal KI dapat diperpanjang hingga 10 tahun.
- e. Suku bunga efektif maksimal 1,025 % flate rate per bulan atau efektif 22% per tahun.
- f. Legalitas: KTP dan KK.

2. Ketentuan Umum KUR Ritel

- a. Calon debitur yang dapat mengajukan permohonan KUR yaitu individu (perorangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
- b. Lama usaha minimal 6 bulan.
- c. Besarnya kredit maksimal Rp 500 juta.

⁹³ <http://www.bri.co.id>, diunduh 20 Desember 2010.

- d. Jangka waktu Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun. Sedangkan jangka waktu Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun.
 - e. Suku bunga efektif maksimal 14 % per tahun.
 - f. Perizinan untuk KUR sampai dengan Rp. 100 juta yaitu SIUP, TDP dan SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa. Sedangkan untuk KUR lebih dari Rp. 100 juta yaitu minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Legalitas untuk individu yaitu KTP dan KK. Sedangkan untuk kelompok yaitu Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris. Kemudian untuk koperasi atau badan usaha lain yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Umum KUR *Linkage Program*
- a. Calon debitur yang dapat mengajukan permohonan KUR yaitu BKD, KSP/USP, BMT serta LKM lainnya dan tidak mempunyai tunggakan.
 - b. Lama usaha minimal 6 bulan.
 - c. Besarnya kredit maksimal Rp 2 milyar, pinjaman ke end user maksimal Rp 100 juta.
 - d. Jangka waktu Kredit Modal Kerja maksimal 3 tahun.
 - e. Suku bunga efektif maksimal 14 % per tahun.
 - f. Legalitas: AD/ART, memiliki izin usaha dari yang berwenang, pengurus aktif.

Calon debitur yang akan mengajukan permohonan KUR dapat mendatangi Kantor BRI sesuai dengan jenis KUR yang dimohonkan sebagai berikut:⁹⁴

- a. KUR Ritel: Plafond kredit antara Rp 20.000.000 (dua puluh juta) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- b. KUR Mikro: Plafond kredit sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta) dilayani di BRI Unit.
- c. KUR *Linkage*: *Linkage* dengan BKD, KSP/USP, BMT, dan LKM lainnya dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dengan plafond

⁹⁴ <http://usaha-umkm.blog.com/tag/kur-kredit-usaha-rakyat/>, diunduh 12 November 2010.

antara Rp 20.000.000 (dua puluh juta) sampai dengan Rp 2.000.000.000 (dua milyar).

Untuk dapat memperoleh KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), calon debitur harus mengikuti prosedur pemberian KUR yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada dasarnya ketentuan mengenai prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI):⁹⁵

1. Calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit/pinjaman ke Kantor Cabang BRI/ Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit.
2. Calon debitur mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.
3. Permohonan kredit/pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang merupakan persyaratan pemberian KUR:
 - 1) Fotocopy legalitas yaitu KTP dan KK serta perizinan.
 - 2) Data usaha untuk keperluan analisa kebutuhan kredit, seperti Surat Keterangan Usaha, foto tempat usaha/peralatannya, dan lain sebagainya.
4. Pihak Bank akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen untuk menilai apakah calon debitur memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha calon debitur.
5. Apabila calon debitur memenuhi persyaratan dan dianggap layak untuk menerima kredit, maka permohonan KUR dapat direalisasikan.

3.3 Penjaminan Pada Kredit Usaha Rakyat

Jaminan merupakan hal yang terpenting dalam perkreditan. Karena fungsi utama dari jaminan adalah meyakinkan bank sebagai kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jaminan dalam kegiatan perkreditan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Jaminan tambahan

⁹⁵ Wawancara dengan Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Condet, pada tanggal 8 Desember 2010.

inilah yang biasa disebut juga dengan agunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 melalui pasal 8 dan penjelasannya membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Dalam Undang-Undang Perbankan yang lama Tahun 1967 tidak dikenal istilah agunan, yang ada hanya istilah jaminan. Undang-Undang Perbankan yang baru memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah jaminan menurut Undang-Undang Perbankan yang lama. Pada Undang-Undang Perbankan yang baru arti jaminan menurut Undang-Undang Perbankan yang lama diberi istilah agunan, sedangkan jaminan diberi arti sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini berarti jaminan kredit yang dimaksud dengan Undang-Undang Perbankan yang baru bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan collateral sebagai bagian dari 5 C's. Istilah collateral oleh Undang-Undang Perbankan yang baru diartikan dengan agunan.⁹⁶

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru, kita dapat mengetahui ada dua jenis agunan yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihan-tagihan debitur. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan. Sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru, maka agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebab tanpa itu pun Bank Umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan prinsip syariah, asalkan berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya. Bahkan dikatakan agunan dapat berupa hanya barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan. Kenyataan ini disebabkan

⁹⁶ Usman, *op. cit.*, hal. 282-283.

orientasi bank yang berbeda sebelum periode Undang-Undang Perbankan Tahun 1992. Dengan demikian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tidak terlalu terikat pada ada atau tidak adanya agunan, asalkan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan telah terpenuhi.⁹⁷

Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa pertimbangan dan penilaian terhadap unsur-unsur character, capital, capacity, condition of economy debitor tanpa memberi tekanan kepada collateral memang dapat membantu para pengusaha yang menjalankan usaha dengan prospek usaha yang baik dan dalam kondisi perusahaannya sehat dan berjalan dengan baik, tetapi akan menjadi masalah bagi pihak bank, apabila dalam perusahaan debitor tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana yang telah dinilai semula oleh pihak bank. Ini merupakan satu dilema, di sisi yang satu bank harus membantu golongan ekonomi lemah, namun pada sisi lain juga melindungi pihak bank sebagai kreditur. Begitu tingginya risiko yang harus dihadapi pihak bank sebagai kreditur, karena itu perlu pernyataan kembali ketentuan peraturan tentang jaminan dalam perjanjian kredit yang lebih menjamin kepastian kembalinya kredit yang disalurkan. Sebagai salah satu tindakan preventif, akan lebih baik apabila dalam penilaian bagi perjanjian kredit tertentu (misalnya proyek debitor kurang meyakinkan), bank sebagai kreditur selain melakukan tindakan pengawasan terhadap jalannya proyek dan penggunaan kredit yang diterima debitor. Dalam kaitan jaminannya, pihak bank selain meminta jaminan pokok juga dapat meminta jaminan tambahan kepada calon debiturnya.⁹⁸

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 283.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 284-285.

diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.⁹⁹

Jaminan kredit perbankan memiliki beberapa fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apa pun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit, untuk pengamanannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis kredit maupun melalui penerapan ketentuan hukum. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank. Di dalam pasal 1131 KUHPerdara diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya yang ditentukan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Jadi, hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:¹⁰⁰

- 1) semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat utang dibuat

⁹⁹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 70.

¹⁰⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4.

2) semua barang yang akan ada, artinya barang-barang yang pada saat pembuatan utang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya

3) baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bila dikemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara pencairan jaminan kredit terkait dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatannya melalui lembaga jaminan atau tidak melalui lembaga jaminan, kemauan debitur untuk bekerja sama dengan bank, bentuk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk menangani pencairan jaminan kredit, dan sebagainya. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.¹⁰¹

b. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi

¹⁰¹ M. Bahsan, *op. cit.*, hal. 103-104.

kepercayaannya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank. Umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan intern masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya secara baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati sehingga dapat segera melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat dipungkiri siapa pun juga pasti tidak ingin kehilangan hartanya karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan, mempunyai nilai-nilai tertentu, atau disayangi.¹⁰²

c. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen risiko kredit, dan sebagainya. PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahannya (PBI No. 8/2/PBI/2006) sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengatur dalam sebagian ketentuannya tentang agunan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA, yaitu mengenai besarnya persentase nilai agunan sebagai faktor pengurang dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing jenis agunan yang dijadikan faktor pengurang. Ketentuan PBI tersebut menunjukkan adanya fungsi dari jaminan kredit dalam pembentukan PPA yang dikaitkan dengan kualitas kreditnya. Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan seperti yang tersebut di atas merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hal. 104-105.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 105-106.

Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contoh adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya. Bank pemberi kredit hendaknya sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut untuk mengamankan kepentingannya sebagai pihak yang berpiutang. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara seharusnya dipatuhi pada waktu bank melakukan penilaian calon nasabah dan ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitur. Pada waktu melakukan penilaian calon debitur yang mengajukan permohonan kepadanya, bank seharusnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dapat meyakini harta yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjamin pelunasan kredit di kemudian hari. Harta calon debitur adalah semua hartanya yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepenuhnya merupakan jaminan atas kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui suatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank, dan dalam praktik perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUHPerdara tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit.¹⁰⁴

Dalam pemberian kredit selain dibuat perjanjian kreditnya, hendaknya segera diikuti pula dengan pembuatan perjanjian pengikatan objek jaminan kredit. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam praktik perbankan tidak selamanya dibuat perjanjian pengikatan jaminan kredit yang berupa perjanjian terpisah sebagai perjanjian *accessoir* dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank atau atas permintaan debitur yang disetujui oleh bank. Sering kali terjadi mengenai penyerahan jaminan kredit hanya dicantumkan dalam salah satu klausul perjanjian kredit yang disertai dengan tanda terima penerimaan jaminan kredit. Hal yang demikian sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pengikatan jaminan kredit. Sehubungan dengan itu untuk melindungi kepentingannya bank perlu

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 70-71.

memerhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengikatan jaminan utang dalam menerima sesuatu objek jaminan kredit. Bank perlu mempertimbangkan akibat hukum terhadap objek jaminan kredit yang akan diterimanya bila diikat secara sempurna atau sebaliknya. Bagi bank yang menginginkan pengamanan atas kredit yang disalurkan, diperlukan pengikatan yang sempurna atas objek jaminan kredit yang diterimanya. Pengikatan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu lembaga jaminan yang akan digunakan. Pengikatan yang sempurna atas objek jaminan utang sangat terkait dengan suatu lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik perbankan tidak selamanya bank menggunakan suatu lembaga jaminan. Dalam hal bank tidak menggunakan suatu lembaga jaminan yang terkait untuk mengikat objek jaminan kreditnya hendaknya disadari tentang beberapa kelemahan bank pada saat pencairan objek jaminan kredit. Salah satu kelemahan bank termaksud adalah mengenai kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren dengan berbagai konsekuensinya yang tidak menguntungkan. Bank pemberi kredit sebaiknya mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen terhadap objek jaminan kredit.¹⁰⁵ KPB dan PPK masing-masing bank seharusnya memuat ketentuan dan petunjuk tentang pengikatan dan penguasaan jaminan kredit tersebut agar dapat melindungi kepentingan bank. Penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk yang tercantum dalam KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) dan PPK (Petunjuk Pelaksanaan Kredit) dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari, terutama pada waktu pencairan atau penyerahan kembali objek jaminan kredit yang bersangkutan. Bank hendaknya selalu mencegah terjadinya permasalahan dalam rangka pengikatan atau penguasaan objek jaminan kredit karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Bank sebagai badan usaha wajib mencegah terjadinya kerugian sekecil apa pun nilainya dalam melakukan pengikatan dan penguasaan objek jaminan kredit yang diterimanya.¹⁰⁶

Perlakuan bank terhadap objek jaminan kredit yang diterimanya dalam praktik perbankan ternyata tidak selalu sama, terutama antara satu bank dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 119-121.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 131.

bank lainnya. Walaupun seharusnya suatu objek jaminan kredit diikat melalui suatu lembaga jaminan yang berlaku, kelihatannya banyak pula objek jaminan kredit yang tidak diikat dengan lembaga jaminan. Bank sama sekali tidak mengikatnya dengan suatu lembaga jaminan yang berlaku atau melakukan pengikatan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan suatu lembaga jaminan. Perbedaan perlakuan tersebut tidak hanya di antara bank sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga terjadi di dalam intern masing-masing bank. Perlakuan yang berbeda mengenai pengikatan objek jaminan kredit yang terdapat pada suatu bank seharusnya dapat dihindarkan sepanjang telah diatur oleh ketentuan intern bank dan sepenuhnya dipatuhi pelaksanaannya.¹⁰⁷

Cara pengikatan objek jaminan kredit yang secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga jaminan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terdapat empat lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat jaminan utang yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Masing-masing lembaga jaminan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda dan akan dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan pemilik objek jaminan utang. Peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga jaminan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengikatan objek jaminan utang yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek jaminan utang. Dalam praktik perbankan keharusan untuk melakukan pengikatan objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan sering kali hanya dilakukan untuk jenis kredit tertentu karena alasan-alasan tertentu dari masing-masing bank. Besarnya nilai kredit, jangka waktu kredit, jenis atau bentuk jaminan kredit merupakan sebagian dari hal-hal yang dipertimbangkan bank untuk mengikat atau tidak mengikat objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan. Berdasarkan pertimbangan itu bank tidak melakukan pengikatan melalui lembaga jaminan misalnya dengan alasan jangka waktu kredit relatif sangat pendek (kurang dari satu tahun) dan nilai kredit yang diberikan kepada debitur sangat kecil. Selanjutnya dalam hal bank melakukan pengikatan objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan,

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 134.

terdapat berbagai hal yang bersifat menguntungkan bagi bank.¹⁰⁸ Beberapa hal yang menguntungkan bagi bank bila mengikat objek jaminan kredit secara sempurna, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bank mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan kredit

Dengan demikian, bank dapat menuntut pelunasan utang debitur dari barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Bank mempunyai hak tagih terhadap objek jaminan kredit selama kreditnya belum dilunasi oleh debitur. Berdasarkan hak tersebut bank dapat menuntut pencairan atas barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit guna pelunasan kredit pada saat debitur ingkar janji.¹⁰⁹

- b. Bank mempunyai hak didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan kredit dari hasil penjualan (pencairan) objek jaminan kredit bila debitur ingkar janji

Dalam ketentuan Pasal 1132 KHUPerdata ditetapkan tentang adanya kreditur yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak didahulukan kepada kreditur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata adalah yang mengatur tentang lembaga jaminan, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, dan dalam hal ini merupakan lembaga jaminan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuannya menetapkan memberikan hak didahulukan kepada kreditur.¹¹⁰

- c. Bank akan mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan objek jaminan kredit

Dari ketentuan lembaga jaminan, terutama hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, dapat diketahui mengenai kepastian hukum tersebut melalui pemenuhan asas spesialisitas dan asas publisitas. Asas spesialisitas adalah mengenai pengikatan pembebanan objek jaminan kredit melalui pembuatan akta di hadapan pejabat umum. Akta tersebut memuat hal-hal yang wajib dicantumkan dan/atau diperjanjikan sebagai isi akta (misalnya untuk Akta

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 134-135.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 135.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 136.

Pemberian Hak Tanggungan ditetapkan adanya isi yang wajib dicantumkan dan isi yang diperjanjikan). Sementara itu, asas publisitas adalah berkaitan dengan pendaftaran pembebanan penjaminan utang tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedurnya. Pembebanannya tercatat secara jelas dan dibukukan serta terbuka bagi umum. Kedua langkah dalam rangkaian pengikatan jaminan utang sebagaimana tersebut di atas adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan tentang pembebanan hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan dipenuhinya kedua asas tersebut di atas, bank akan memperoleh kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan kredit yang diterimanya dari debitur, termasuk terhadap pihak lain.¹¹¹

d. Bank mempunyai kemudahan untuk mencairkan objek jaminan

Terutama dalam ketentuan hak tanggungan dan jaminan fidusia diatur mengenai eksekusi atas objek jaminan bila debitur ingkar janji. Dari ketentuan yang terdapat pada kedua lembaga jaminan tersebut dapat diketahui cara-cara yang mudah untuk melakukan pencairan objek jaminan kredit bagi bank.¹¹²

Dari praktik perbankan banyak ditemukan mengenai penerimaan objek jaminan kredit yang pengikatannya oleh bank melalui suatu lembaga jaminan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuannya. Pengikatan yang demikian dapat dikatakan sebagai pengikatan yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan permasalahan pada saat pencairan objek jaminan yang bersangkutan. Pertimbangan bank untuk tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan lembaga jaminan yang digunakannya tersebut dapat beraneka ragam.¹¹³ Akan tetapi, secara umum pertimbangan yang sering dikemukakan bank untuk mengikat objek jaminan kredit yang diterimanya secara tidak sempurna adalah sebagai berikut:

a. Terdapat pengecualian oleh peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan pengecualian dari ketentuan yang berlaku umum, misalnya sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 136-137.

¹¹² *Ibid.*, hal. 137.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 139.

Tahun 1996. Peraturan tersebut antara lain menetapkan bahwa jangka waktu berlaku Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dapat sampai dengan saat pelunasan kredit oleh debitur atau sampai dikeluarkannya sertifikat atas tanah, dan berlaku bagi kredit kecil tertentu. Pengecualian tentang jangka waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut dimungkinkan oleh Pasal 15 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1996. Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tersebut, sebagian bank dalam menerima objek jaminan kredit berupa tanah dalam rangka pemberian kredit kecil hanya memegang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Dari pembicaraan sehari-hari dalam lingkungan perbankan banyak dikemukakan bahwa dengan memegang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari tanah yang diajukan sebagai jaminan kredit dianggap telah dilakukan pengikatan objek jaminan kredit. Anggapan yang demikian sebenarnya tidak dapat dipedomani karena Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah suatu dokumen yang dipergunakan dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Jika pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di depan PPAT karena alasan-alasan yang sangat kuat, yang bersangkutan dapat membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dengan memenuhi ketentuannya. Sehubungan dengan itu, dengan hanya membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, secara hukum belum terjadi pengikatan yang sempurna atas objek hak tanggungan dan bila debitur cidera janji, kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren terhadap objek jaminan kredit.¹¹⁴

b. Terdapatnya kebijaksanaan bank untuk melakukan pengecualian

Walaupun bank telah mempunyai kebijakan bahwa pengikatan objek jaminan kredit harus dilakukan dengan sempurna, dalam praktik sering terjadi kebijaksanaan yang merupakan pemberian pengecualian dari kebijakan yang berlaku umum. Kebijaksanaan tersebut antara lain berkaitan dengan pelayanan khusus kepada debitur tertentu sehingga objek jaminan kredit misalnya yang berupa tanah hanya diikat sampai tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Terhadap pembebanan tanah tersebut tidak dilanjutkan dengan

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 139-140.

pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam hal ini debitur terlebih dahulu telah menyatakan keberatannya bila dalam sertifikat tanahnya terdapat catatan pembebanan hak tanggungan sehubungan dengan dilakukan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan setempat. Demikian pula, perlakuan yang hampir sama dapat ditemukan untuk pengikatan barang bergerak yang dilakukan melalui jaminan fidusia dengan hanya membuat Akta Pemberian Jaminan Fidusia.¹¹⁵

Sehubungan dengan adanya pengikatan atas objek jaminan kredit yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan lembaga jaminan, hendaknya bank menyadari betul kedudukannya dan permasalahan yang akan dihadapinya. Sehubungan dengan itu, bila kemudian sudah dapat dideteksi akan timbulnya permasalahan kredit, hendaknya bank segera mengupayakan pengikatan objek jaminan yang bersangkutan secara sempurna. Dalam hal tersebut untuk penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan, segera dilakukan pendaftarannya sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungannya. Bila berkaitan dengan jaminan fidusia, segera dilakukan pendaftarannya sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusianya. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam rangka pendaftaran tersebut adalah seringkali debitur sudah kurang kooperatif karena kreditnya telah bermasalah. Debitur misalnya sulit dihubungi atau enggan untuk membayar biaya-biaya pendaftaran yang terkait.¹¹⁶

Dari praktik perbankan dapat diketahui mengenai adanya objek jaminan kredit yang sama sekali tidak diikat melalui suatu lembaga jaminan. Bank tetap mensyaratkan adanya penyerahan objek jaminan kredit dari debitur dan menerimanya, tetapi tidak melakukan pengikatan melalui lembaga jaminan yang berkaitan dengan objek jaminan kredit tersebut. Bank tidak melakukan pengikatan objek jaminan berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain karena berkaitan dengan pemberian kredit mikro dan kecil yang nilai kreditnya relatif kecil, jangka waktu kredit yang pendek dokumen jaminan kredit tidak memenuhi persyaratan, beban biaya pengikatan yang tidak seimbang dengan jumlah kredit yang disetujui, dan sebagainya.¹¹⁷ Terhadap objek jaminan yang tidak diikat melalui suatu

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 140-141.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 141.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 141-142.

lembaga jaminan, bank biasanya menempuh kebijaksanaan antara lain berupa tindakan sebagai berikut:

a. Pencantuman klausula jaminan kredit dalam perjanjian kredit

Terhadap jaminan kredit yang diterimanya bank hanya mencantumkannya dalam suatu klausul pada perjanjian kredit yang isinya berkaitan dengan objek jaminan kredit. Isi klausul tersebut antara lain menyatakan bahwa debitur menyerahkan jaminan kredit kepada bank dengan menyebutkan rinciannya antara lain mengenai jenis jaminan kredit dan ciri-cirinya.¹¹⁸

b. Penguasaan dokumen objek jaminan kredit oleh bank

Banyak di antara objek jaminan kredit telah dilengkapi dengan dokumen yang terkait, antara lain dokumen kepemilikan dan dokumen perizinan. Terutama yang berupa dokumen kepemilikan disyaratkan kepada debitur agar diserahkan kepada bank. Bank menyimpan dan menguasai dokumen kepemilikan jaminan kredit tersebut sampai kredit dilunasi oleh debitur. Walaupun untuk penerimaan dokumen kepemilikan objek jaminan kredit oleh bank dikeluarkan Surat Tanda Terima dan dilakukan pencatatannya, tetap tindakan tersebut tidak merupakan suatu pengikatan jaminan kredit.¹¹⁹

c. Penyerahan surat kuasa menjual oleh debitur kepada bank

Bank mensyaratkan kepada debitur untuk membuat surat kuasa menjual objek jaminan kredit kepada bank. Dalam suatu surat kuasa menjual umumnya dicantumkan mengenai pemberian kewenangan kepada bank untuk menjual objek jaminan kredit bila debitur tidak melunasi kredit, rincian objek jaminan kredit, tanda tangan debitur dan bea materai.¹²⁰

d. Penyerahan surat pernyataan dari pihak ketiga

Bank meminta kepada debitur agar menyerahkan surat pernyataan atau dokumen sejenis lainnya yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak ketiga yang terkait atau mempunyai hubungan dengan debitur. Isi surat pernyataan atau dokumen tersebut sering kali hanya berupa referensi atau keterangan mengenai berbagai hal dari debitur tanpa menunjukkan suatu pengikatan

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 142.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 142-143.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 143.

jaminan utang terhadap kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan. Surat pernyataan atau dokumen dari pihak ketiga kepada bank tidak dapat digolongkan sebagai penanggungan utang. Kadang-kadang surat pernyataan atau dokumen tersebut sulit untuk ditindaklanjuti.¹²¹

e. Penyerahan surat pernyataan dari debitur kepada bank

Penyerahan suatu pernyataan yang bersifat suatu janji dari debitur sering pula disyaratkan oleh bank dalam memberikan suatu kredit. Dari praktik perbankan, misalnya dapat diketahui pada pemberian kredit untuk bidang pendidikan. Dalam rangka membantu mahasiswa dan staf pengajar, bank memberikan kredit kepada pihak yang bersangkutan guna membiayai penyelesaian pendidikannya dengan syarat agar yang bersangkutan menyerahkan ijazah yang diperolehnya kepada bank sebagai jaminan kredit. Pihak yang bersangkutan diminta untuk membuat pernyataan tentang penyerahan ijazah tersebut.¹²²

f. Pembuatan cessie dan standing instruction

Dari praktik perbankan ditemukan pula tentang penggunaan cessie dan standing instruction dalam kegiatan perkreditan. Cessie sebagaimana diatur oleh ketentuan 613 KUHPerdara adalah lembaga yang digunakan untuk pengalihan piutang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 613 KUHPerdara tersebut. Tagihan sebagai salah satu bentuk dari barang tidak berwujud seharusnya diikat dengan jaminan fidusia. Secara hukum cessie tidak termasuk sebagai lembaga jaminan dalam kerangka hukum jaminan. Sementara itu standing instruction yang dibuat untuk melengkapi cessie hanyalah seperangkat dokumen yang isinya menyatakan tentang pemberian kewenangan kepada bank untuk mengambil pelunasan kredit dari dana yang disetorkan pihak ketiga ke rekening debitur dan tentang permintaan debitur kepada pihak ketiga yang bersangkutan untuk melakukan penyetoran dana tagihannya langsung kepada bank pemberi kredit. Penggunaan cessie dan standing instruction kelihatannya untuk memenuhi ketentuan intern bank,

¹²¹ *Ibid.*, hal. 143-144.

¹²² *Ibid.*, hal. 144.

tetapi secara hukum kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren bila terhadap tagihan tersebut tidak diikat dengan jaminan fidusia.¹²³

g. Penerimaan aksep

Dari praktik perbankan ditemukan pula dalam rangka kegiatan perkreditannya tentang penggunaan aksep atau surat aksep dan kadang-kadang disertai dengan kata-kata pengakuan utang. Aksep adalah salah satu jenis surat berharga yang diatur oleh ketentuan Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUHDagang. Aksep sebagai surat berharga selain mengandung nilai, hak tagih juga dapat dipindahtangankan (dialihkan). Jika aksep tersebut diterbitkan oleh debitur kepada bank pemberi kredit perlu dinilai sejauh mana akan dapat dijual oleh bank terutama setelah debitur dinyatakan sebagai debitur kredit macet. Mengenai surat pengakuan utang hendaknya dibedakan dengan akta pengakuan utang. Akta pengakuan utang diatur oleh ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG dan merupakan suatu bentuk pengikatan utang dan bukan pengikatan jaminan utang.¹²⁴

Demikian beberapa tindakan bank untuk menjamin kredit yang diberikannya kepada debitur dan dokumen lain yang banyak ditemukan dalam pelaksanaan perkreditan perbankan karena tidak dilakukan suatu pengikatan melalui lembaga jaminan. Terdapatnya kebijaksanaan seperti demikian kiranya tidak memberikan keamanan bagi bank sebagai pemberi pinjaman uang, terutama bila debitur sudah tidak kooperatif setelah kreditnya macet. Bila bank pemberi kredit pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk mengikat suatu objek jaminan kredit, perlu upaya pengamanan lain, misalnya dengan melakukan penutupan asuransi kredit kepada lembaga-lembaga yang menyediakan fasilitas jasa asuransi kredit. Terutama untuk pemberian kredit mikro dengan nilai individual kredit yang relatif kecil dan jangka waktu yang pendek kiranya sangat diperlukan tersedianya fasilitas asuransi kredit tersebut. Bank pemberi kredit wajib mempunyai perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga penjamin kredit tersebut sehingga dapat memberikan suatu pengamanan atas kredit yang diberikan bank. Berdasarkan penutupan asuransi yang dilakukan, bila terhadap kredit yang

¹²³ *Ibid.*, hal. 144-145.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 145.

tidak diikat jaminannya tersebut dinyatakan macet, pihak bank sesuai perjanjian yang ditandatanganinya dengan lembaga penjamin kredit dapat mengajukan klaim pembayaran asuransinya. Cara pengamanan kredit melalui penutupan asuransi kiranya perlu diupayakan secara maksimal oleh bank terutama untuk kredit mikro dan kecil dalam rangka membantu kegiatan usaha masyarakat dari golongan ekonomi lemah.¹²⁵

Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui, tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban debitur untuk menyerahkan sesuatu jaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan pasal 1131 KUHPertdata tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya.¹²⁶

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan. Apabila bank menilai bahwa seorang calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit, maka debitur tersebut dapat memperoleh KUR tanpa harus menyerahkan agunan kepada bank sebagai jaminan bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya. Dengan tidak diwajibkannya debitur untuk menyerahkan agunan, bukan berarti bank dapat memberikan KUR kepada siapa saja tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dalam pemberian kredit, bank wajib mengikuti ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu dalam memberikan KUR, bank wajib

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 145-146.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 102.

terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur penerima KUR. Dalam melakukan analisis terhadap calon debitur, bank harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan seperti prinsip 5C dan prinsip 4P. Analisis terhadap calon debitur dalam pemberian KUR dilakukan dengan meninjau langsung ke tempat usaha calon debitur, agar dapat melakukan penilaian apakah calon debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Jaminan merupakan hal yang terpenting dalam pemberian kredit. Oleh sebab itu tidak mungkin bank memberikan kredit kepada debitur tanpa adanya jaminan. Namun jaminan yang dimaksud tidak selalu berupa penyerahan suatu barang milik debitur kepada bank yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jaminan dalam kegiatan perkreditan dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan atau yang biasa disebut juga dengan agunan. Jaminan pada Kredit Usaha Rakyat dapat berupa:¹²⁷

- a. Jaminan pokok atau utama yaitu proyek atau usaha yang dibiayai. Berdasarkan proyek/usaha yang dibiayai dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.
- b. Jaminan tambahan atau agunan yaitu seperti tanah/bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya tidak wajib dipenuhi jika menurut analisa jaminan pokok diyakini dapat meng-cover utangnya.

Pada KUR Mikro tidak mensyaratkan seorang debitur harus menyerahkan agunan. Sedangkan pada KUR Ritel terdapat kemungkinan debitur diminta untuk menyerahkan agunan. Hal ini dikarenakan jumlah plafond kredit pada KUR Ritel lebih besar dibandingkan dengan KUR Mikro sehingga risikonya lebih besar. Namun tidak semua KUR Ritel yang disalurkan mensyaratkan penyerahan agunan, sebagian besar KUR Ritel yang disalurkan juga tidak mensyaratkan debitur untuk menyerahkan agunan kepada bank. Karena pada dasarnya dalam pemberian KUR, agunan bukan merupakan syarat utama. Apabila berdasarkan analisa terhadap usaha yang dibiayai dapat diperoleh keyakinan debitur dapat

¹²⁷ Pantouw, *loc. cit.*

mengembalikan utangnya, maka debitur tidak perlu menyerahkan agunan kepada bank untuk mendapatkan KUR.

Melihat pada tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable, maka apabila dalam pemberian KUR dipersyaratkan untuk menyerahkan agunan, tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Karena pada umumnya yang menjadi faktor penyebab UMKMK sulit memperoleh akses pembiayaan dari bank yaitu ketidakmampuan UMKMK untuk memenuhi persyaratan dari bank yang berupa penyerahan agunan. Oleh karena itulah untuk memudahkan akses pembiayaan kepada UMKMK, pemerintah mencanangkan program kredit khusus yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena dalam pemberian KUR tidak disertai dengan pengikatan agunan, maka risiko KUR menjadi lebih besar dibandingkan dengan kredit lainnya. Untuk itu pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Risiko KUR sebesar 70% dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) penjaminannya dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Tata cara pelaksanaan penjaminan KUR yaitu setiap kredit yang telah direalisasikan oleh bank akan diajukan permintaan penjaminan secara periodik setiap bulan kepada Perusahaan Penjamin selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal terdapat hari libur/cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah maka batas waktu penyampaian permintaan penjaminan dihitung selambat-lambatnya sepuluh hari kalender sejak tanggal berakhirnya libur/cuti bersama. Kemudian berdasarkan pengajuan permintaan penjaminan tersebut, maka Perusahaan Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit selambat-lambatnya lima hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari bank.¹²⁸

3.4 Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah Atau Mengalami Kredit Macet

¹²⁸ Wawancara dengan Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Condet, pada tanggal 8 Desember 2010.

Jika terhadap kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka hubungan usaha antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi. Namun mengingat pemberian kredit juga risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dapat terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan. Bila kerugian bank yang timbul karena adanya kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga digolongkan sebagai kredit hapus buku atau hapus tagih, maka akan dapat mengurangi modal bank. Bank yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan modal minimum akan termasuk sebagai bank bermasalah. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengurangi kerugiannya, bank harus segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh peraturan internnya. Dalam pedoman tertulis tersebut ditetapkan tentang kebijakan penanganan kredit bermasalah yang dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit, masing-masingnya disertai dengan cara-cara dan prosedur yang harus dilalui. Kebijakan penanganan kredit bermasalah sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing bank.¹²⁹

Untuk menentukan suatu kredit dapat dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kolektibilitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Suatu kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹³⁰

Penyebab kegagalan kredit dapat berasal dari dalam bank maupun pihak luar. Bila ditarik suatu garis besar terjadinya kegagalan kredit (kredit macet) adalah karena kurang cakupannya pihak pengelola kredit, lemahnya monitoring

¹²⁹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 101.

¹³⁰ Usman, *op. cit.*, hal. 259.

penggunaan kredit, dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan kredit antara lain sebagai berikut:¹³¹

a. Faktor Internal

1. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
2. Bank terlalu mengejar target.
3. Petugas bank terlalu memfokuskan terhadap jaminan.
4. Petugas bank merasa berutang budi, karena telah memperoleh hadiah dari debitur.
5. Bank terlambat mencairkan pinjaman.
6. Terlalu kecil atau terlalu besar memberikan kredit.
7. Debitur memperoleh kata belece dari pejabat yang lebih tinggi baik dari top manajemen bank itu sendiri atau dari pejabat pemerintah yang berkuasa.
8. Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola kredit.
9. Pengelola kredit tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan kredit.
10. Kurang baiknya *management information system* yang ada di bank tersebut.
11. Kebijakan kredit yang ada belum memadai.
12. Lemahnya monitoring terhadap penggunaan kredit.
13. Adanya sikap yang ceroboh, dan mengganggalkan dari pengelola kredit.

b. Faktor Eksternal

1. Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
2. Terjadinya bencana alam, kerusuhan yang merusak/menghancurkan usaha debitur.
3. Itikad buruk dari debitur.
4. Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit.
5. Pemalsuan usaha.
6. Menggunakan agunan milik pihak ketiga.
7. Debitur melarikan diri.

¹³¹ Suharno, *op. cit.*, hal. 102-103.

8. Kesalahan manajemen.
9. Tersangka tindak pidana.
10. Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa (kredit tuntas).
11. Jaminan yang tidak marketable, sehingga sulit dilakukan likuidasi pada saat kredit macet.

Pemberian kredit merupakan suatu kegiatan yang berisiko. Terjadinya kredit yang bermasalah ataupun macet bukan hal yang tidak mungkin, bahkan dapat dikatakan selalu ada. Pada pemberian KUR Bank Rakyat Indonesia kredit bermasalah atau kredit macet terjadi antara lain disebabkan oleh kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis terhadap calon debitur. Selain itu KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet dapat juga disebabkan oleh penurunan dari usaha debitur. Kemudian adanya anggapan bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekadar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.¹³²

Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet dapat menjadi lancar kembali. Tindakan penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila debitur telah menunjukkan gejala tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank tepat pada waktunya. Tindakan penyelamatan kredit oleh bank

¹³² Usman, *op. cit.*, hal. 293.

dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit tersebut dapat berupa:¹³³

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:

1. penambahan dana bank
2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
3. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penataan kembali perjanjian kredit dengan cara melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan untuk mengatasi dampak kegagalan kredit merupakan salah satu usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perbankan. Dikatakan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyertaan modal adalah penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan melalui pasar modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal terdiri atas dua bentuk, yaitu penyertaan modal di bidang keuangan dan penyertaan

¹³³ *Ibid.*

modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit macet. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal dan kepemilikan saham bank diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/1/BPPP tentang Penyertaan Modal dan Kepemilikan Saham oleh Bank.¹³⁴

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin dari Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya lima tahun atau kurang dari lima tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu lima tahun perusahaan di mana bank melakukan penyertaan belum memperoleh laba, bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal dimaksud.¹³⁵

Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah, pelaksanaannya dapat dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu untuk memasukkan tambahan modal. Selain dari itu, upaya penyelamatan dapat pula dibarengi dengan keharusan nasabah debitur untuk menjual asetnya yang tidak produktif.¹³⁶

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau kredit macet itu. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitur dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya.¹³⁷

Ada beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank tergantung parah tidaknya usaha dan niat baik dari debitur itu sendiri untuk

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 294.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 295.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 296.

¹³⁷ *Ibid.*

menyelesaikan kewajibannya.¹³⁸ Alternatif yang dapat ditawarkan antara lain sebagai berikut:

a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:¹³⁹

1. Penurunan suku bunga kredit.
2. perpanjangan jangka waktu kredit.
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi kredit dimaksudkan untuk membantu debitur agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Kredit dapat direstruktur apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, telah atau mempunyai potensi kesulitan pembayaran pokok/bunga kredit.¹⁴⁰

b. Novasi Kredit

Novasi kredit adalah tindakan penyelamatan dengan cara pengambilalihan kredit oleh pihak ketiga. Untuk itu *account officer* (konsultan keuangan independen) harus melakukan analisa kredit sebagaimana analisa debitur baru. Bila dari hasil analisa usaha debitur tersebut layak, maka permohonan novasi dapat disetujui atau sebaliknya. Pada saat dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama (yang diambil alih) dianggap telah lunas dan pihak yang mengambil alih pinjaman merupakan debitur baru. Untuk itu semua perikatan dan perjanjian asesoris harus diperbaharui.¹⁴¹

c. Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pihak bank. Hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena tidak seluruh

¹³⁸ Suharno, *op. cit.*, hal. 174.

¹³⁹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 92.

¹⁴⁰ Suharno, *loc. cit.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 175.

debitur merelakan barang yang dijaminan disita oleh bank. Hambatan tersebut dilakukan dengan melalui pengadilan. Setelah berhasil dimenangkan bank, sering kali pihak bank masih harus mengeluarkan sejumlah biaya khususnya untuk biaya perawatan. Akhirnya harga jual setelah dikurangi biaya pengadilan dan perawatan lebih kecil dengan kerugian yang diderita pihak bank (bunga plus pokok).¹⁴²

Pada pemberian Kredit Usaha Rakyat yang menjadi jaminan utama adalah usaha atau objek yang dibiayai. Apabila calon debitur dianggap layak oleh Bank dan mampu mengembalikan pinjaman, maka calon debitur tersebut sudah dapat menerima KUR. Dengan demikian tidak setiap KUR terdapat agunan tambahan yang dapat dilikuidasi oleh bank apabila debitur tidak mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Oleh karena itu penyelesaian kredit yang bermasalah dengan cara melikuidasi agunan tidak dapat diterapkan pada setiap KUR.

Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap debitur KUR yang bermasalah yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya. Restrukturisasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, namun harus memperhatikan pula ketentuan yang diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkan penambahan plafond pinjaman KUR.
- b. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel.
- c. Terhadap KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

Pada Bank Rakyat Indonesia, restrukturisasi KUR dapat diberikan dengan persyaratan kredit yang disetujui bersama antara bank dengan debitur. Restrukturisasi KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet dilakukan antara lain sebagai berikut:¹⁴³

- a. perubahan tingkat suku bunga kredit

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Wawancara dengan Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Condet, pada tanggal 8 Desember 2010.

- b. pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/pinalty
- c. pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- e. penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit
- f. pengambilalihan asset debitur
- g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
- h. pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian
- i. penjualan agunan (jika terdapat agunan)
- j. kombinasi dari jenis-jenis restrukturisasi tersebut.

KUR memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kredit lainnya karena pemberian KUR dijaminan oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Sehingga apabila KUR mengalami kredit macet, maka Bank Pelaksana dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian. Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafond KUR.¹⁴⁴

Dalam penjaminan terdapat risiko-risiko yang tidak dapat dijamin kepada Perusahaan Penjamin. Risiko Kerugian Debitur KUR yang tidak dijamin yaitu:¹⁴⁵

- a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- c. Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d. Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.

¹⁴⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

- e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi.

Apabila terdapat KUR yang menjadi macet, maka untuk dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Pelaksana. Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah:¹⁴⁶

- a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman.
- b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit yang diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- c. Keadan insolvent:
 - 1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.
 - 2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator.
 - 3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan.

Ketentuan KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatur bahwa untuk KUR yang telah diajukan klaim asuransi dapat dilakukan perubahan kolektibilitas menjadi macet tanpa menunggu umur tunggakan mencapai 180 hari.¹⁴⁷

Kemudian perlu pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran klaim. Pada Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, diatur pelaksanaan pembayaran klaim yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi tuntutan klaim dari bank pelaksana dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima Imbal Jasa Penjaminan dari pemerintah, maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.
- b. Secara keseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Penjamin adalah sebesar maksimum dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditempatkan pada Perusahaan Penjamin ditambah hasil

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Wawancara dengan Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Condet, pada tanggal 8 Desember 2010.

investasi dari modal PMN dan imbalan jasa penjaminan setelah dikurangi biaya operasional.

- c. Tata cara pengajuan penjaminan, tata cara pengajuan klaim, gugurnya hak klaim, subrogasi dan lain-lain agar mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang dtandatangani oleh Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Setelah Perusahaan Penjamin membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana.¹⁴⁸ Dengan demikian setiap setoran angsuran KUR yang telah dibayar klaimnya oleh Perusahaan Penjamin dibagi secara proporsional untuk BRI sebesar 30% dan untuk Perusahaan Penjamin (Askrindo) sebesar 70 %.

¹⁴⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *loc. cit.*

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

1. Untuk dapat memperoleh KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), calon debitur harus mengikuti prosedur pemberian KUR yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun sebelumnya debitur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang memiliki usaha produktif namun belum bankable.
 - b. Minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.

Pada dasarnya ketentuan mengenai prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI):

- a. Calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit/pinjaman ke Kantor Cabang BRI/ Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit.
- b. Calon debitur mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- c. Permohonan kredit/pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang merupakan persyaratan pemberian KUR:
 - 1) Fotocopy legalitas: untuk individu menyerahkan fotocopy KTP dan KK, untuk kelompok menyerahkan fotocopy Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah Kepala Desa dan/atau akte Notaris, untuk koperasi menyerahkan fotocopy AD/ART beserta perubahannya, untuk badan hukum lain disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Perizinan: KUR dengan plafond sampai dengan Rp 100 juta, izin usaha antara lain TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan

Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah. Sedangkan KUR dengan plafond di atas Rp 100 juta perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (izin minimal SIUP).

- 3) Data usaha untuk keperluan analisa kebutuhan kredit, seperti Surat Keterangan Usaha, foto tempat usaha/peralatannya, dan lain sebagainya.
 - d. Pihak Bank akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen untuk menilai apakah calon debitur memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha calon debitur.
 - e. Apabila calon debitur memenuhi persyaratan dan dianggap layak untuk menerima kredit, maka permohonan KUR dapat direalisasikan.
2. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan agunan. Apabila bank menilai bahwa seorang calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit, maka debitur tersebut dapat memperoleh KUR tanpa harus menyerahkan agunan kepada bank sebagai jaminan bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya. Jaminan pada Kredit Usaha Rakyat dapat berupa:
- a. Jaminan pokok atau utama yaitu proyek atau usaha yang dibiayai. Berdasarkan proyek/usaha yang dibiayai dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.
 - b. Jaminan tambahan atau agunan yaitu seperti tanah/bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya tidak wajib dipenuhi jika menurut analisa jaminan pokok diyakini dapat meng-cover utangnya.

Dalam pemberian KUR tidak disertai dengan pengikatan agunan, namun pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Risiko KUR sebesar 70% dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) penjaminannya dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya. Pada Bank Rakyat Indonesia, restrukturisasi KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. perubahan tingkat suku bunga kredit
- b. pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/pinalty
- c. pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- e. penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit
- f. pengambilalihan asset debitur
- g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
- h. pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian
- i. penjualan agunan (jika terdapat agunan)

Selain itu penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet yaitu dengan mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian. Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafond KUR.

B. Saran

1. Pihak bank harus lebih teliti lagi dalam melakukan analisis terhadap calon debitur penerima KUR. Agar debitur yang menerima KUR merupakan debitur yang memang layak dan dapat mengembalikan pinjaman sehingga dapat meminimalisasi terjadinya KUR yang bermasalah atau macet.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KUR. Dengan memberikan banyak informasi kepada masyarakat, diharapkan tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa KUR bukan suatu pinjaman melainkan bantuan langsung dari pemerintah.
3. Menurunkan tingkat suku bunga pada pemberian KUR. Agar dapat lebih menjangkau usaha-usaha kecil. Sehingga penyaluran KUR dapat meningkat karena banyak usaha-usaha kecil yang dibiayai.

DAFTAR REFERENSI**Buku**

Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Gandaprawira. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Internasional Departemen Kehakiman, 1992.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Judisseno, Rimsky. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Leon, Boy dan Sony Ericson. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Pantouw, Ellen. *230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008.

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sarosa, Pietra. *Kiat Praktis Membuka Usaha Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Hutabarat, Patricia Imelda. "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Cabang Medan". Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790

_____. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*. Kepmen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010.

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. Permen Keuangan No. 189/PMK.05/2010.

Internet

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>. Diunduh 21 Juli 2010.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345. Diunduh 21 Juli 2010.

<http://usaha-umkm.blog.com/tag/kur-kredit-usaha-rakyat/>. Diunduh 12 November 2010.

<http://economy.okezone.com/read/2010/10/18/320/383628/realisasi-kur-baru-58-84-di-september>. Diunduh 20 Desember 2010.

<http://www.bri.co.id>. Diunduh 20 Desember 2010.

<http://bataviase.co.id/node/321933>. Diunduh 21 Desember 2010.

Interview

Eka Diniathi, Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Condet, tanggal 8 Desember 2010, pukul 15.00, tempat Bank Rakyat Indonesia Unit Condet.

